

## PERADILAN MILITER BAGI TAHANAN ANAK-ANAK PALESTINA DI ISRAEL

Rizky Gabrilla Yuliandawaty<sup>1\*</sup>, Atik Krustiyati<sup>1</sup>, TjondroTirtamulia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya-Indonesia

\*corresponding author: rizkygabrilla@gmail.com

**Abstract** — *Israel is the only country in the world applied military judicial and military law for under ages. Those children became an object of arrest and oppression like there are no child's protection law. This kind of action is violating to the Convention on the Rights of the Child 1989, Humanitary Law, and other International Human Rights instruments. This research is showing that Israel has violated the provisions of the Convention on the Rights of the Child 1989 and other International Law instruments of Child Rights protection and the rights that should be obtained by Palestinian Children.*

**Keywords:** *military judicial for children, child protection, children rights*

**Abstrak**— Israel merupakan satu-satunya negara yang memberlakukan peradilan militer dan menerapkan hukuman militer bagi anak-anak. Anak-anak tersebut menjadi objek penahanan dan penganiayaan sehingga perlindungan anak seakan tidak ada. Padahal, hal ini secara jelas bertentangan dengan Konvensi Hak-Hak Anak 1989, Hukum Humaniter dan Instrumen Hukum mengenai hak asasi manusia lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Israel telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dan instrument hukum internasional lainnya yakni terkait dengan perlindungan anak serta Hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak-anak Palestina.

**Kata kunci:** peradilan militer bagi anak-anak, perlindungan anak, hak-hak anak

### PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan generasi muda, sebagai penerus yang sepatutnya harus mendapatkan hak-haknya. Salah satu hak tersebut ialah sebuah perlindungan. Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari berbagai macam kekerasan. Perlindungan tersebut dalam hal ini diperoleh dari suatu negara. Akan tetapi, suatu negara pun juga memiliki kepentingan-kepentingan yang seringkali menjadi akibat timbulnya suatu permasalahan. Berbagai permasalahan dapat terjadi di berbagai negara, seperti konflik antar negara yang merupakan salahsatu contoh bentuk dari permasalahan itu. Konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya keinginan suatu negara untuk mempertahankan kepentingan negaranya itu sendiri. Dan dalam hal menguapayakan suatu permasalahan dapat selesai dengan cara damai, bukanlah perkara mudah. Terdapat banyak kemungkinan adanya ketidakberhasilan dalam mengupayakannya sehingga dilakukanlah segala cara agar tetap mendapatkan kepentingan tersebut diantaranya dapat berupa konflik bersenjata yang merugikan semua pihak. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan adalah selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian (Syahmin,1985,hal.5). Salah satu akibat dari konflik yang sering dilakukan oleh para pihak adalah melibatkan penduduk sipil dalam konflik ibersenjata dimana penduduk sipil juga turut merasakan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan konflik tersebut. Penduduk sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan bersenjata, salah satunya yang menjadi perhatian adalah anak-anak yang ikut terlibat dan menjadi sasaran atau obyek para pihak.

Akibatnya, dapat terjadi pembunuhan secara massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penahanan, dan sebagainya. Keadaan tersebut membuat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus memperhatikan masalah anak yakni Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, melaporkan sesuatu kepada Dewan Keamanan pada hari Jumat 26 Juli 2019 dikutip dari intisari.com. Dalam laporan tersebut, Guterres melaporkan bahwa jumlah anak-anak Palestina yang terbunuh atau terluka bertambah banyak. Bahkan angka tersebut yang tertinggi sejak 2014 lalu. Menurut Guterres, jumlah anak-anak yang terluka dan tewas selama tahun 2018 adalah sekitar 729 anak, terutama oleh pasukan Israel. Pendudukan Israel telah mentransformasi kegembiraan, kesenangan, dan pendidikan menjadi hal yang menyedihkan bagi anak-anak di Palestina. Sekitar 1,3 juta anak di Tepi Barat terkena dampak langsung kebijakan penangkapan dan penahanan oleh tentara Israel. Adapun 1 juta anak di Gaza juga terkena dampak lebih parah karena pembatasan yang dilakukan Israel. Sebanyak 42% dari anak di bawah usia 15 tahun di Jalur Gaza telah beranggapan bahwa Israel telah membunuh masa kecil mereka. Anak-anak Palestina juga menjadi korban penangkapan dan ditahan di penjara Israel. Sejumlah penangkapan sedikitnya 800.000 warga Palestina sejak 1967 di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Saat ini 7.000 warga Palestina tinggal di penjara Israel, termasuk 70 perempuan dan lebih dari 400 orang adalah anak-anak. Sebanyak 95% dari para tahanan itu menjadi korban penyiksaan tentara Israel. Dikutip dari SindoNews.com, laporan UNICEF mengkonfirmasi bahwa anak-anak Palestina yang ditahan tentara Israel ternyata mendapatkan penyiksaan. UNICEF menyebutkan ada sekitar 700 anak berusia 12 tahun hingga 17 tahun, dan anak-anak yang ditangkap dan ditahan tentara Israel ada pada setiap tahunnya. UNICEF menyebutkan, perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak dilakukan sejak aksi penangkapan dan hingga proses penyelidikan serta vonis yang berakhir di penjara. Laporan juga menyatakan banyak anak-anak dipaksa mengaku untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Selama proses hukum, anak-anak tidak mendapatkan pendamping pengacara ataupun ditemani anggota keluarganya. Anehnya, kebanyakan anak-anak harus menandatangani berita acara pemeriksaan dalam bahasa Ibrani yang tidak mereka pahami. Perbuatan tersebut pasti menimbulkan dampak tersendiri bagi anak-anak Palestina baik keadaan fisik, mental, trauma atau psikologinya yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, kehidupan yang masih panjang. Padahal, seharusnya mereka mendapat hak untuk belajar, bermain, bersama orang tua mereka dan menjalani kehidupan pada masanya seperti anak-anak di negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Convention On The Rights Of The Child 1989 yakni “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Dan disebutkan pula bahwa “negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”. Selain itu, perbuatan tersebut tentunya melanggar Pasal 24 Konvensi Jenewa IV 1949 dimana pihak-pihak dalam pertikaian seharusnya menjamin perlindungan anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun.

Ditambah, bersamaan dengan meningkatnya penangkapan pada anak-anak Palestina termasuk mereka yang berusia di bawah 14 tahun, parlemen Israel menyetujui rancangan undang-undang yang memperbolehkan penahanan anak muda Palestina di bawah 14 tahun di Yerusalem selatan untuk tindakan terorisme. Dari pernyataan aktivis LSM Defense for Children International in Palestine, Abu Eqtaish, terorisme yang dimaksud adalah perilaku membunuh atau usaha pembunuhan. Undang-undang ini ditargetkan untuk anak muda Yerusalem selatan yang mencoba menyerang penduduk Israel dan anggota militer Israel. Sementara di Tepi Barat, anak-anak Palestina berada di bawah aturan militer yang memperbolehkan penahanan anak di bawah 12 tahun. Sebagai tambahan, tahun lalu sebuah aturan baru keluar yang memperbolehkan tentara Israel menahan siapa saja termasuk anak-anak yang melemparkan batu ke para tentara

Israel. Jika pelemparan batu tersebut terbukti dengan maksud melukai, masa penahanan yang diberikan adalah 20 tahun penjara. Sementara jika tidak terbukti, masa penahanan adalah 10 tahun. Menurut Rami Hamdallah hal ini membuat Israel menjadi satu-satunya negara di dunia di mana anak-anak menempuh pengadilan militer dan mengalami penyiksaan dan hukuman tak berperikemanusiaan, berdasarkan laporan dari UNICEF. Dilansir dari Ma'an News, rancangan undang-undang tersebut diberi nama "Youth Bill," dan diberikan ke parlemen oleh anggota parlemen bernama Anat Berko dari Partai Likud. Undang-undang itu lolos dengan 32 suara setuju, 16 menolak, dan satu abstain. (LiputanIslam.com,2016)

Dikutip dari Adara Relief International atau AdaraRelief.com, Israel merupakan salahsatu dari negara-negara peratifikasi yang telah mempunyai kewajiban hukum internasional untuk menerapkannya ke dalam hukum nasional dan mengintegrasikannya ke dalam norma hukum positif nasional sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas,1999,hal. 4).

Namun demikian, Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang menerapkan pengadilan militer terhadap anak-anak. Dikutip dari BBC.com, sistem ini diterapkan terhadap anak-anak Palestina di daerah pendudukan di Tepi Barat. Setiap tahunnya, sekitar 500 anak menjalani proses ini, dan yang termuda yang pernah menjalaninya tercatat berusia 12 tahun. Mereka harus menjalani prosedur ini karena dianggap ancaman terhadap keamanan nasional. Padahal perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak Palestina terhadap tentara Israel tersebut tidak dapat disamakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa karena secara otomatis tindakan atau hukuman yang diberikan akan berbeda pula. Berdasarkan Pasal 4 angka 1 Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata dari sebuah negara tidak boleh, dalam keadaan apapun, merekrut menggunakan orang dibawah usia 18 tahun untuk dilibatkan dalam peperangan. Akan tetapi, jaksa militer Israel di Tepi Barat Maurice Hirsch menyatakan hal tersebut tidaklah benar. Menurutnya, pengadilan khusus untuk Palestina itu dimandatkan oleh Konvensi Jenewa IV 1949 yakni pada Pasal 66,

"Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ditetapkannya berdasarkan paragraf kedua dari Pasal 64, maka Kekuasaan Pendudukan dapat menyerahkan si tertuduh kepada pengadilan-pengadilan militer yang non politis dan yang dibentuk dengan sewajarnya, dengan syarat bahwa pengadilan tersebut bersidang di wilayah negara yang diduduki".

Paragraf kedua Pasal 64 Konvensi Jenewa IV 1949,

"Akan tetapi Kekuasaan Pendudukan boleh menggunakan ketentuan-ketentuan hukum atas penduduk wilayah yang diduduki, yang perlu untuk memungkinkan Kekuasaan Pendudukan memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi ini, untuk memelihara pemerintahan memenuhi pemerintahan yang teratur dari wilayah dan untuk menjamin keamanan Kekuasaan Pendudukan, anggota dan harta milik angkatan perang atau pemerintah pendudukan dan untuk keamanan gedung-gedung dan saluran-saluran perhubungan yang mereka pergunakan".

Dalam hal ini Perlindungan Anak, perlu diperhatikan dimanaiperan PBB dan lembaga-lembaga internasional lain diperlukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan penahanan anak Palestina terhadap perlakuan tentara Israel yang terjadi sampai detik ini.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang

berkaitan dengan topik permasalahan. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dari bahan-bahan hukum yang diperlukan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach* yakni melakukan pendekatan melalui telaah terhadap undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas serta *conceptual approach* yaitu pendekatan dengan berpedoman pada pandangan serta doktrin para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait antara lain Convention On The Rights Of The Child 1989, Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Pada Waktu Perang, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948. Serta bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Internasional.

## HASIL DAN BAHASAN

Konflik antara Israel dan Palestina ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Bermula sejak kaum Yahudi yang menyebar di berbagai negara kembali dan berkumpul ke wilayah Palestina yang kini bernama Israel. Sejak negara Israel berdiri pada 14 Mei 1948, wilayah Palestina khususnya Jalur Gaza terus bergolak. Wilayah seluas 365 kilometer persegi ini seolah menjadi penjara besar bagi sekitar 1,7 juta bangsa Palestina yang tinggal di wilayah tersebut. Jalur Gaza diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. Selain jalur Gaza, Israel juga merebut wilayah Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Daratan Tinggi Golan. (liputan6.com,2014). Sehingga sudah sejak tahun 1948, pertikaian Palestina dan Israel tersebut terjadi demi memperjuangkan hak-haknya masing-masing atas wilayah yang selama ini diduduki Israel. Palestina pun berusaha agar Israel memberikan hak-haknya atas wilayah yang telah diduduki olehnya secara paksa tetapi Israel tidak akan menyerahkannya sehingga kedua belah pihak terpaksa menggunakan cara kekerasan yakni konflik bersenjata.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, melaporkan sesuatu kepada Dewan Keamanan pada hari Jumat 26 Juli 2019 dikutip dari intisari.com. Dalam laporan tersebut, Guterres melaporkan bahwa jumlah anak-anak Palestina yang terbunuh atau terluka bertambah banyak. Bahkan angka tersebut yang tertinggi sejak 2014 lalu. Menurut Guterres, jumlah anak-anak yang terluka dan tewas selama tahun 2018 adalah sekitar 729 anak-anak, terutama oleh pasukan Israel. Sekitar 1,3 juta anak-anak di Tepi Barat terkena dampak langsung kebijakan penangkapan dan penahanan oleh tentara Israel. Adapun 1 juta anak di Gaza juga terkena dampak lebih parah karena pembatasan yang dilakukan Israel. Sebanyak 42% dari anak-anak di bawah usia 15 tahun di Jalur Gaza telah beranggapan bahwa Israel telah membunuh masa kecil mereka. Anak-anak Palestina juga menjadi korban penangkapan dan ditahan di penjara Israel. Sejumlah penangkapan sedikitnya 800.000 warga Palestina sejak 1967 di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Saat ini 7.000 warga Palestina tinggal di penjara Israel, termasuk 70 perempuan dan lebih dari 400 anak-anak. Sebanyak 95% dari para tahanan itu menjadi korban penyiksaan tentara Israel. Dikutip dari SindoNews.com, laporan UNICEF mengkonfirmasi bahwa anak-anak Palestina yang ditahan tentara Israel ternyata mendapatkan penyiksaan. UNICEF menyebutkan ada sekitar 700 anak-anak berusia 12 tahun hingga 17 tahun, dan anak-anak yang ditangkap dan ditahan tentara Israel ada pada setiap tahunnya. UNICEF menyebutkan, perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak dilakukan sejak aksi penangkapan dan hingga proses penyelidikan dan vonis yang berakhir di penjara. Salah satu yang juga pernah menjalani ini adalah

Ahed Tamimi. Video Ahed menampar serdadu Israel sempat viral. Saat itu Ahed berusia 16 tahun dan ia mengaku diperlakukan kasar selagi dalam tahanan. Ia didudukkan di kursi di sudut ruangan, kaki dan tangannya pun diborgol. Ahed menjalani penahanan selama 8 bulan. Menurutnya yang paling sulit selama itu adalah masa-masa interogasi. Masa interogasi dilakukan selama 16 hari, dan selama itu ia diinterogasi 4 kali (BBC.com,2019).

Laporan juga menyatakan banyak anak-anak dipaksa mengaku untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Selama proses hukum, anak-anak tidak mendapatkan pendamping pengacara ataupun ditemani anggota keluarganya. Anehnya, kebanyakan anak-anak harus menandatangani dokumen dalam bahasa Ibrani yang tidak mereka pahami. Malak Al-Ghalith ditahan ketika berumur 14 tahun. Ia dibawa ke camp militer di Jerusalem dan diinterogasi di sana. Ia kemudian disuruh menandatangani dokumen yang ditulis dalam bahasa Ibrani yang tak ia pahami. Anak perempuan ini dituduh membawa pisau dan melakukan serangan terhadap serdadu Israel. Malak baru tahu tuduhan itu di pengadilan, berdasarkan dokumen yang ia tanda tangani tadi. Akhirnya berdasarkan video rekaman interogasi, diketahui Malak tidak pernah melakukan yang dituduhkan. Menurut keterangannya, oleh karena itu ia ditahan delapan bulan (BBC.com, 2019).

Bersamaan dengan meningkatnya penangkapan pada anak-anak Palestina, termasuk mereka yang berusia di bawah 14 tahun, parlemen Israel menyetujui rancangan undang-undang yang memperbolehkan penahanan anak muda Palestina di bawah 14 tahun di Yerusalem selatan untuk tindakan terorisme. Dari pernyataan aktivis LSM Defense for Children International in Palestine, Abu Eqtaish, terorisme yang dimaksud adalah perilaku membunuh atau usaha pembunuhan. Undang-undang ini ditargetkan untuk anak muda Yerusalem selatan yang mencoba menyerang penduduk Israel dan anggota militer Israel. Sementara di Tepi Barat, anak-anak Palestina berada di bawah aturan militer yang memperbolehkan penahanan anak di bawah 12 tahun. Pada tahun 2015, sebuah aturan baru keluar yang memperbolehkan tentara Israel menahan siapa saja, termasuk anak-anak, yang melemparkan batu ke para tentara. Jika pelemparan batu tersebut terbukti dengan maksud melukai, masa penahanan yang diberikan adalah 20 tahun penjara. Sementara jika tidak terbukti, masa penahanan adalah 10 tahun. Menurut Rami Hamdallah hal ini membuat Israel menjadi satu-satunya negara di dunia di mana anak-anak menempuh pengadilan militer dan mengalami penyiksaan dan hukuman tak berperikemanusiaan, berdasarkan laporan dari UNICEF. Dilansir dari Ma'an News, rancangan undang-undang tersebut diberi nama "Youth Bill," dan diberikan ke parlemen oleh anggota parlemen bernama Anat Berko dari Partai Likud. Undang-undang itu lolos dengan 32 suara setuju, 16 menolak, dan satu tidak memberi suara. (LiputanIslam.com,2016).

Menurut ketentuan Administration Detention (AD), militer Israel boleh menahan seseorang tanpa tuduhan yang jelas atau tanpa proses pengadilan berdasarkan "bukti rahasia" yang tak ditunjukkan kepada tahanan maupun pengacara mereka. Karena menurut Israel, tahanan dalam kategori ini merupakan ancaman terhadap keamanan nasional sehingga kasus mereka bisa digolongkan rahasia. Husam Abu Khalifa adalah seorang anak yang ditahan karena dianggap berbahaya. Usianya 16 tahun ketika ditahan, dan ia berada dalam tahanan selama 14 bulan. Selama dalam tahanan, Husam mengaku ditahan dalam sel isolasi. Menurut Husam di dalam sel itu ia harus tidur di atas selimut yang basah yang diletakkan di atas tanah di dalam kamar mandi dan sesungguhnya sel itu adalah kamar mandi. Kepada BBC, militer Israel menyatakan bahwa Husam ditahan berdasarkan informasi yang memperlihatkan niatan untuk melakukan serangan teror dan dukungan terhadap kelompok ISIS. Husam sendiri mengaku kehilangan fokus dalam tahanan, dan tak ingat sama sekali apakah ia ditawari pengacara saat berada di sana. Namun Husam mengaku ia tak melakukan apa-apa

terhadap militer Israel.

Saher Francis dari Addamer, kelompok yang mengadvokasi tahanan Palestina di Tepi Barat, menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari sistem. Bayangkan bagaimana militer merazia rumah di tengah malam lalu menahan anak berumur 14 tahun. Menurut Francis, pengaruhnya tak hanya terhadap anak tetapi juga seluruh keluarga, ia pun mengaku tak akan percaya jika ini dibilang terkait masalah keamanan. Karena ini soal tindakan mengendalikan dan memelihara penindasan terhadap seluruh masyarakat, khususnya anak-anak dan pada akhirnya ini akan mempengaruhi seluruh generasi (BBC.com,2019).

Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang menerapkan pengadilan militer terhadap anak-anak. Dikutip dari BBC.com, sistem ini diterapkan terhadap anak-anak Palestina di daerah pendudukan di Tepi Barat. Setiap tahunnya, sekitar 500 anak menjalani proses ini, dan yang termuda yang pernah menjalaninya tercatat berusia 12 tahun. Mereka harus menjalani prosedur ini karena dianggap ancaman terhadap keamanan nasional. Akan tetapi, jaksa militer Israel di Tepi Barat Maurice Hirsch menyatakan bahwa menurutnya pengadilan khusus untuk Palestina itu dimandatkan oleh Konvensi Jenewa IV 1949 yakni pada Pasal 66,

"Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ditetapkannya berdasarkan paragraf kedua dari Pasal 64, maka Kekuasaan Pendudukan dapat menyerahkan si tertuduh kepada pengadilan-pengadilan militer yang non politis dan yang dibentuk dengan sewajarnya, dengan syarat bahwa pengadilan tersebut bersidang di wilayah negara yang diduduki".

Paragraf kedua Pasal 64 Konvensi Jenewa IV 1949,


"Akan tetapi Kekuasaan Pendudukan boleh menggunakan ketentuan-ketentuan hukum atas penduduk wilayah yang diduduki, yang perlu untuk memungkinkan Kekuasaan Pendudukan memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi ini, untuk memelihara pemerintahan memenuhi pemerintahan yang teratur dari wilayah dan untuk menjamin keamanan Kekuasaan Pendudukan, anggota dan harta milik angkatan perang atau pemerintah pendudukan dan untuk keamanan gedung-gedung dan saluran-saluran perhubungan yang mereka gunakan".

Tindakan Israel yang menahan anak-anak Palestina ditambah dengan adanya pemberlakuan peradilan militer bagi anak-anak Palestina secara terang bertentangan dengan hukum internasional dan instrumen hukum hak asasi manusia lainnya. Pengadilan Militer Israel yakni Pasukan Pertahanan Israel atau Israel Defense Force (IDF) memiliki beberapa distrik mahkamah militer dan mahkamah militer luar biasa. Mahkamah banding militer adalah pengadilan banding tertinggi di IDF. Mereka akan mempertimbangkan dan memutuskan banding yang diajukan oleh Advokat Militer Umum, yang menantang keputusan yang diberikan oleh pengadilan yang lebih rendah. Dalam hal ini Israel merupakan satu-satunya negara di dunia yang menerapkan hukum militer terhadap anak-anak. Anak-anak Palestina diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Namun menurut jaksa militer di Tepi Barat Israel Maurice Hirsch, adanya pengadilan khusus untuk Palestina karena dimandatkan oleh Pasal 66 Konvensi Jenewa IV 1949 padahal dilansir dari Wikipedia, Israel memiliki Pengadilan Magistrate (*Beit Mishpat Hashalom*) yang memiliki 6 subdivisi, salah satunya adalah pengadilan anak . 6 subdivisi itu antaralain:

1. The Juvenile Court atau Pengadilan Anak  
Menangani pelanggaran pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang belum berusia 18 tahun pada tanggal penuntutan dan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengangkatan anak-anak dari tahanan orang tua.
2. The Family Court  
Menangani semua kasus perdata di mana para pihak adalah anggota keluarga

dekat.

3. The Small Claims Court  
Menangani kasus-kasus yang kurang dari tiga puluh ribu shekel.
4. "Hotsa'a Lapoal"  
Hotsa'a Lapoal merupakan kantor juru sita untuk mengadili penagihan utang.
5. The Traffics Court  
Menangani semua pelanggaran lalu lintas.
6. The Court of Local Issues  
Menangani semua pelanggaran yang dituntut oleh pihak berwenang setempat.



Pengadilan Magistrate berada di sebagian besar kota-kota Israel. Dimana salahsatunya adalah kasus dari jpost.com yakni Juvenile Court di distrik Yerusalem yang memvonis dua anak laki-laki remaja karena memukul seorang pria kelahiran Amerika tepat di kepalanya dengan papan kayu ketika ia menolak untuk memberi mereka rokok. Dengan salah satu subdivisinya adalah pengadilan anak-anak tersebut, seharusnya anak-anak palestina diadili disana juga jika bersalah dan diperlakukan sebagaimana mestinya bukan di peradilan militer karena mereka bukanlah kombatan. Dan hal ini pun merupakan pelanggaran dan bertentangan secara terang-terangan terhadap prinsip-prinsip hukum Internasional dan hukum kemanusiaan internasional.

Perihal mengenai bagaimana menentukan dimana anak-anak Palestina tersebut diadili, sangat erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak Palestina tersebut. Salah satu alasan tentara Israel menahan anak-anak Palestina adalah adanya tuduhan pelemparan batu ke arah tentara Israel di area militer Israel sehingga diterapkannya hukuman militer kepada anak-anak Palestina tersebut. Menurut Brian K. Barber, seorang peneliti senior di Institute for Palestine Studies mengatakan bahwa secara historis melempar batu adalah satah satu cara Palestina untuk melawan pendudukan dan pasukan militer Israel. Menurut Bill Van Esveld, seorang peneliti senior untuk Divisi Hak Anak di Human Rights Watch, melempar batu di anggap sebagai kejahatan keamanan nasional di bawah hukum militer Israel yang berarti bahwa anak-anak Palestina yang dituduh melempar batu mungkin tidak akan diberikan perlindungan hukum tertentu (matamatapolitik.com,2019). Akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak Palestina terhadap tentara Israel tersebut tidak dapat disamakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa karena secara otomatis tindakan atau hukuman yang diberikan akan berbeda pula. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 angka 1 Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata “Kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata dari sebuah negara tidak boleh, dalam keadaan apapun, merekrut menggunakan orang dibawah usia 18 tahun untuk dilibatkan dalam peperangan”. Anak-anak tidak boleh ikut terlibat dalam konflik bersenjata atau bahkan sebagai objek penyiksaan oleh pihak yang bersengketa sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata. Paragraf 4 pembukaan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa:

“Negara-negara yang menjadi pihak pada Protokol tersebut mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh Hukum Internasional, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit.”

Isi dari paragraf 4 pembukaan protokol tersebut secara tegas menyebutkan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan target dalam konflik bersenjata, sedangkan tindakan tentara Israel yang menjadikan anak-anak Palestina sebagai tawanan perang termasuk tindakan yang melibatkan anak dalam konflik bersenjata.

Paragraf pertama Pasal 24 Konvensi Jenewa IV 1949 menyebutkan bahwa:

“Pihak-Pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak dibawah lima belas tahun, yatim piatu atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan. Pendidikan mereka sejauh mungkin harus dipercayakan kepada orang-orang dari tradisi kebudayaan serupa.”

Anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun yang mengalami hal tersebut ialah akibat dari suatu konflik bersenjata maka pihak-pihak dalam pertikaian harus menjamin perlindungan mereka.



Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam Pasal 77, dimana dalam Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan dilindungi dari setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak yang bersengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain.”

Ditegaskan kembali dalam paragraf keenam Pasal 76 Konvensi Jenewa IV 1949, bahwa: “Pihak yang bersengketa harus memberikan perlakuan khusus dan perhatian yang sewajarnya bagi orang yang belum dewasa.”

Terkait hal ini, diatur pula dalam Pasal 31 Konvensi Jenewa IV 1949 perlindungan terhadap dilakukannya tindakan paksaan fisik atau moral, terutama untuk memperoleh keterangan-keterangan dari mereka. Selain itu, Pasal 33 Konvensi Jenewa IV 1949 juga mengatur bahwa orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan demikian pula semua perbuatan intimidasi dan terorisme dilarang.

Perbuatan yang dilakukan oleh Israel pasti menimbulkan dampak tersendiri bagi anak-anak Palestina baik keadaan fisik, mental, trauma atau psikologinya yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, kehidupan yang masih panjang anak-anak tersebut. Menurut Convention on The Right of The Child 1989, Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Pasal 1 Konvensi ini kemudian juga diadopsi oleh negara-negara di dunia termasuk Israel dalam membuat Undang-Undang negaranya yang mengatur tentang anak. Pada dasarnya Konvensi ini menjadi dasar landasan bagi tiap negara di dunia untuk membuat aturan Perundang-undangan yang mengatur tentang anak dan memasukkannya dalam Hukum Nasional negaranya agar di berlakukan dinegaranya masing-masing.

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina dalam bukunya yakni Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Walaupun Convention on The Right of The Child 1989 telah diratifikasi oleh negara-negara yang menjadi negara peserta di seluruh dunia, dan sejumlah program aksi serta legislasi hak-hak anak telah dilakukan namun realitas nasib anak belum begitu menggembirakan. Kondisi anak-anak yang berada dalam situasi sulit, rentan, eksploitatif, mengalami tindakan kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi dan penindasan sehingga kelompok anak-anak yang sedemikian memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Dellyana, 1988,hal.6). Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari berbagai macam kekerasan termasuk adanya upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan. Dimana perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolak ukur peradaban manusia seutuhnya dan beradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa (Gosita, 1930, hal.18). Perlindungan ini dimaksud, karena anak sebagai generasi, penerus bangsa yang menjadi arti penting bagi masa yang akan datang. Sehingga, dengan adanya perlindungan terhadap anak yang menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat menjamin juga kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau The Universal Declaration of Human Rights 1948 menyatakan bahwa tidak seorang pun bisa menjadi korban penyiksaan, atau kekejaman, perbuatan tidak manusiawi dan penurunan derajat kemanusiaan. Sebagaimana pernyataan disebutkan dalam Pasal 5 The Universal

Declaration of Human Rights 1948 bahwa:

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”.

Adapun beberapa prinsip perlindungan anak, antarlain:

1) Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak.

2) Kepentingan Terbaik Anak (The Best Interest of the Child)

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip the best Interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban ketidaktahuan (ignorance) karena usia perkembangannya. Selain itu tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka manusia akan menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3) Ancangan Daur Kehidupan (Life-Circle Approach)

Perlindungan terhadap anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik bagi ibunya. Jika ia telah lahir maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer yang memberikannya pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacar dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah di perlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial, keagamaan yang bermutu. Inilah periode kritis dalam pembentukan kepribadian seseorang. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berumur 15-18 tahun, dia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Periode pendek ini memang penuh resiko karena secara kultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi serta perlakuan salah sehingga dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi para dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik akan mementingkan sekolah anak-anak mereka, orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya akan selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka. Demikian seterusnya.

4) Lintas Sektoral

Seperti yang diuraikan sebelumnya, nasib anak bergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengusuran yang terjadi, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani sektor terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

(Joni, 1999, hal. 106-108).

Konflik antar negara merupakan salahsatu bentuk permasalahan yang terjadi di berbagai negara. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan adanya keinginan suatu negara untuk mempertahankan kepentingan negaranya itu sendiri. Terdapat banyak kemungkinan adanya ketidakberhasilan dalam mengupayakan penyelesaian secara damai, sehingga dilakukanlah segala cara agar tetap mendapatkan kepentingan tersebut, sehingga dapat berupa konflik bersenjata yang merugikan semua pihak. Termasuk merugikan penduduk sipil dengan melibatkan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, dimana penduduk sipil juga turut merasakan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan konflik bersenjata tersebut. Penduduk sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan bersenjata, salah satunya yang menjadi perhatian adalah anak-anak yang terlibat dan menjadi sasaran atau objek para pihak. Akibatnya dapat terjadi pembunuhan secara massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penahanan, dan sebagainya. Dalam halnya perlindungan dari penduduk sipil tersebut termasuk anak-anak, maka perlu adanya hukum yang mengatur untuk membatasinya yakni hukum humaniter. Terkait hal tersebut, terdapat salahsatu prinsip dalam hukum humaniter yaitu prinsip pembeda. Prinsip pembeda yakni membedakan antara pihak konflik bersenjata dengan orang sipil termasuk anak-anak. Prinsip pembeda diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berada dalam sengketa harus membedakan penduduk sipil dan kombatan, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (2) Protokol ini bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan (Indah Rizki Restuningtias, *“Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hal.4).

Adapun prinsip-prinsip lain dalam hukum humaniter, antarlain:

1. Prinsip Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan adalah larangan penggunaan sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya keuntungan militer yang nyata. Mahkamah Internasional PBB menafsirkan sebagai ketentuan untuk memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang terluka dan sakit akibat konflik bersenjata.

2. Prinsip Kepentingan

Dalam Hukum Humaniter Internasional telah ditetapkan yang menjadi sasaran dalam pertempuran adalah sasaran militer atau objek militer. Objek sipil dapat dijadikan sasaran penyerangan apabila memenuhi dua kriteria:

- a. Objek tersebut telah memberikan kontribusi bagi tindakan militer musuh.
- b. Tindakan penghancuran, penangkapan atau pelucutan atas obyek tersebut memberikan keuntungan militer pihak yang melakukan.

3. Prinsip Proporsionalitas

Dalam melakukan penyerangan apapun alat dan cara yang dipergunakan harus di pertimbangkan bahwa jangan sampai menimbulkan kehancuran, kerusakan, kematian, dan kehilangan harta benda di pihak sipil. Mahkamah Internasional berpendapat bahwa setiap negara yang akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu harus mempertimbangkannya. Apabila menggunakannya akan memperkecil resiko agar dipenuhinya asas proporsionalitas.

4. Prinsip Pembeda

Prinsip pembeda adalah semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta perang dengan orang sipil. Setiap kombatan harus membedakan dirinya dengan penduduk sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut dalam pertempuran. Seorang kombatan

yang melakukan serangan tanpa membedakan dirinya dari seorang sipil, dapat dikualifikasikan melanggar hukum humaniter internasional. Sedangkan kombatan yang tidak melanggar hukum humaniter internasional, tertangkap oleh pihak tentara lawan diperlakukan sebagai tawanan perang, bukan kriminal. Kombatan yang melakukan kegiatan mata-mata tidak dapat mempertahankan sebagai kombatan, apabila tertangkap pihak lawan.

5. Prinsip hukum humaniter tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya.

Prinsip hukum humaniter tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya sering disebut dengan principle of limitation. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan hukum internasional yakni metode perang yang benar adalah metode yang dilakukan hanya untuk melemahkan pihak lawan.

6. Prinsip pemisahan antara Ius Ad Bellum dengan Ius In Bello

Pemberlakuan hukum humaniter internasional sebagai Ius In Bello atau hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata tidak dipengaruhi oleh Ius Ad Bellum atau hukum tentang keabsahan tindakan perang. Artinya, hukum humaniter internasional mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari keputusan atau tindakan perang tersebut.

7. Ketentuan minimal hukum humaniter internasional

Hukum humaniter internasional telah melengkapi ketentuan minimal yang harus ditaati oleh para pihak yang terlibat dalam konflik, yaitu:

- a. Penduduk sipil maupun kombatan yang telah meletakkan senjata harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama dan kepercayaan.
- b. Mereka yang tidak ikut bertempur dalam setiap waktu dan tempat tidak boleh dikenakan tindakan kekerasan maupun hukuman dan eksekusi sebelum ada putusan pengadilan yang seadil-adilnya.
- c. Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak seperti ICRC, boleh menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik.
- d. Pihak-pihak yang berkonflik harus berusaha memberlakukan semua atau sebagian ketentuan hukum humaniter internasional lainnya melalui perjanjian khusus.
- e. Penerapan ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya pada waktu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tidak mengubah status hukum pihak-pihak yang berkonflik.

8. Tanggung jawab negara dalam pelaksanaan dan penegakan hukum humaniter internasional

Tanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum humaniter internasional adalah menjadi kewajiban negara, termasuk warga negaranya. Yang menjadi tanggung jawab negara adalah:

1. Menyebarkan hukum humaniter internasional dikalangan militer maupun sipil.
2. Membuat peraturan yang memuat sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar hukum humaniter internasional.
3. Melakukan antisipasi agar kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh konflik dapat dikurangi.

Selain perlindungan anak, adapun hal lain yang erat kaitannya dengan perlindungan anak yakni Hak-Hak Anak yang harusnya diberikan kepada setiap anak. Yang dimaksud dengan hak anak itu sendiri adalah dimana hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sebagaimana Deklarasi Hak Anak-Anak

bagian mengingat paragraf kedua “Bahwa dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status”. Convention on The Right of The Child 1989 mengatur tentang macam-macam kewajiban para pihak yang terkait atas perlindungan terhadap hak anak, pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus ini adalah:

Pasal 2 Convention on The Right of The Child 1989 menentukan bahwa:

- “1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.”

Pasal 9 Convention on The Right of The Child 1989 menentukan bahwa:

- “1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya jika itu bertentangan dengan keinginan si anak, kecuali apabila pejabat yang berwenang yang tunduk pada peninjauan oleh pengadilan menetapkan bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Penetapan semacam ini mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran seorang anak oleh orang tuanya, atau kasus di mana kedua orangtuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat untuk menetapkan tempat tinggal anak tersebut.
2. Dalam setiap proses hukum menurut ayat 1 dari Pasal ini, semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses tersebut, dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka.
3. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orangtuanya, kecuali jika hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.
4. Dalam hal pemisahan yang merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak seperti penahanan, pemenjaraan, pengucilan, deportasi atau kematian salah satu atau kedua orangtuanya atau kematian anak itu sendiri (termasuk kematian karena sebab apa pun ketika orang yang bersangkutan berada di dalam tahanan Negara), Negara Pihak tersebut, atas permintaan, akan memberikan kepada orang tua, anak, atau jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi semacam itu akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. Negara-negara Pihak lebih jauh lagi harus menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan kepentingan orang yang bersangkutan.”

Pasal 19 ayat 1 Convention on The Right of The Child 1989 menentukan bahwa:

“Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orangtua, walinya yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut.”

Pasal 37 Convention on The Right of The Child 1989 menentukan bahwa:  
“Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa :

- a. Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun;
- b. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;
- c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus;
- d. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.”

Negara-negara bersangkutan tidak boleh melibatkan anak-anak dalam penyiksaan atau lainnya dalam perlakuan kasar dan tidak manusiawi, tidak boleh menerapkan sanksi vonis mati, atau penjara seumur hidup karena kejahatan yang mereka lakukan ketika dibawah umur 18 tahun. Selain itu, tidak seorang anak pun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia, dan dengan cara yang memberikan perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali jika tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan dan anak yang mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa; setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapat bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak, dan mempunyai hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai

tindakan tersebut.

Pasal 40 angka 1 Convention on The Right of The Child 1989 menentukan bahwa negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat.

Ketentuan dalam Convention on The Right of The Child 1989 mengatur Hak-Hak Anak pada umumnya, isi mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights), yaitu hak-hak anak dalam Convention on The Right of The Child 1989 yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to the highest standard of health and medical care attainable).
2. Hak terhadap Perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak dalam Convention on The Right of The Child 1989 yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights), yaitu hak-hak anak dalam Convention on The Right of The Child 1989 yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak dalam Convention on The Right of The Child 1989 yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child).

(Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, hal.35)

Agar dapat tercapainya hak-hak yang dimaksud dalam kasus ini, diperlukanlah perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin, melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari berbagai macam kekerasan dengan adanya upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan. Perlindungan ini dimaksud, karena anak sebagai generasi, penerus bangsa yang menjadi arti penting bagi masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perlindungan terhadap anak yang menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dalam pernyataan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa, "tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina".

Menurut Lela B. Costin, pada permulaannya peradilan anak mempunyai tujuan yang tinggi, dikombinasikan dengan tanggungjawab yang berat. Tujuannya digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan pada kemanusiaan, yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak secara individual serta kebutuhan-kebutuhannya daripada atas tindakan pelanggaran dan penghukumannya. Dengan perkataan lain titik beratnya tidak didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan. Tujuan proses peradilan bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan

dan perlindungan anak serta pencegahan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Menurut Suwanti Sisworahardjo, untuk mencapai keadilan bagi anak-anak yang dibawa ke depan sidang pengadilan, beberapa standar kondisi tertentu harus dipenuhi dalam pengadilan dan organisasi sosial yang menangani bidang ini serta dalam masyarakat. Standar untuk peradilan anak agar efektif dan adil, harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Hakim dan staffnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum.
2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin:
  - a. Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak.
  - b. Bahwa anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka.
  - c. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup
3. Prosedur dirancang untuk menjamin:
  - a. Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual.
  - b. Hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

Ciri khas dari prosedur peradilan anak adalah adanya investigasi sosial. Investigasi sosial memuat data untuk memahami kepribadian anak, keluarganya, kondisi sosial dan ekonomi, motivasi dari tindakannya, untuk menentukan rencana pembinaan dan rehabilitasinya (Dellyana, 1988,hal.57-59).

Selain itu terkait dengan kasus ini, telah diatur juga dalam Convention on The Right of The Child 1989 yang mengatur adanya larangan terhadap penyiksaan perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan. Prinsip-prinsip penanganan yang tepat, pemisahan dari tahanan dewasa, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap bantuan hukum serta bantuan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Convention on The Right of The Child 1989.

Sesuai dengan Pasal 40 angka 4 Convention on The Right of The Child 1989 pun menjelaskan mengenai penyelenggaraan peradilan anak, bahwa hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segenap aspek proses hukum termasuk bantuan hukum atau bantuan lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin harus dihindari. (Joni, 1999, hal.162).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Israel yang melakukan penahanan dan menerapkan hukuman militer terhadap anak-anak Palestina tidak dapat dibenarkan sebab tidak sesuai dengan instrumen-instrumen hukum Internasional dan hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Hak-Hak Anak 1989.

Jadi meskipun Israel berpendapat bahwa pengadilan khusus untuk Palestina itu dimandatkan oleh ketentuan Pasal 66 Konvensi Jenewa IV 1949, namun di karena kan subyeknya adalah anak maka tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hak-Hak Anak 1989 khususnya Pasal 40 Convention on The Right of The Child 1989.



Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak sebagai generasi, penerus bangsa menjadi arti penting bagi masa yang akan datang maka diperlukan adanya peradilan militer khusus anak agar dalam hal terjadinya pelanggaran anak-anak yang berhubungan dengan keamanan nasional, dapat di adili oleh peradilan militer khusus anak sehingga baik tindakan maupun hukuman yang diberikan dapat sesuai dengan perbuatannya.

Selain itu, termasuk juga dengan mengadili Israel atas tindakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional yang dilakukannya dan Israel harus diberi sanksi yang dirasa tegas dan efektif . PBB melalui UNICEF selaku organisasi yang menangani tentang anak sesegera mungkin melakukan tindakan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Convention on The Right of The Child 1989.

## PUSTAKA ACUAN

### Peraturan Perundang-Undangan

Convention on The Right of The Child 1989 atau Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989  
Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang  
Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam  
Konflik Bersenjata  
Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Korban-Korban  
Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional  
The Universal Declaration of Human Right 1948 atau Deklarasi Universal Hak-Hak  
AsasiManusia 1948

### Buku

Dellyana, Shanty.2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.  
Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak..* Jakarta: Akademika Pressindo  
Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan  
AnakDalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.  
Syahmin. 1985. *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, Bandung:  
CV.ARMICO

### Jurnal

Restuningtias, Indah Rizki, Soekotjo Hardiwinoto, Nuswantoro Dwi Warno. 2017.  
*Analisis Yurudis Perlindungan Tawanan Anak dalam Perspektif Hukum  
Humaniter Internasional*. Diponegoro Law Jurnal. 6:2.

### Artikel

Farid. 2016. *Israel Buat Undang-Undang Penahanan Anak Palestina di Bawah 14  
Tahun*. <https://liputanislam.com/fokus/palestina-dihapus-dari-google-maps-2/>  
Hidayati, Nur. 2019. *Israel Tangkap dan Siksa Anak-Anak Palestina Karena Melempar  
Batu*. [https://www.matamatapolitik.com/news-penahanan-dan-siksaan-israel-  
atas-anak-anak-palestina-pelempar-batu/](https://www.matamatapolitik.com/news-penahanan-dan-siksaan-israel-atas-anak-anak-palestina-pelempar-batu/)  
Liputan6. 2014. *Awal Mula Gejolak Konflik Israel-  
Palestina*. [https://www.liputan6.com/global/read/2078375/awal-mula-gejolak-  
konflik-israel-palestina](https://www.liputan6.com/global/read/2078375/awal-mula-gejolak-konflik-israel-palestina)  
Mohan, Meghan. 2019. *Anak-Anak Palestina yang ditahan tentara Israel: Satu-  
Satunya Negara yang Terapkan Hukuman Militer*.  
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49525049>  
Mentari DP. 2019. *PBB: Jumlah Anak-Anak Palestina Yang Terbunuh oleh Pasukan  
Israel Capai 729 Anak*. [https://intisari.grid.id/read/031799953/ppb-jumlah-anak-  
anak-palestina-yang-terbunuh-oleh-pasukan-israel-capai-729-anak?page=all](https://intisari.grid.id/read/031799953/ppb-jumlah-anak-anak-palestina-yang-terbunuh-oleh-pasukan-israel-capai-729-anak?page=all)  
Paraszczuk, Joanna. 2012. *Teens Convicted of Death by  
Negligence*.[https://www.jpost.com/national-news/teens-convicted-of-death-by-  
negligence](https://www.jpost.com/national-news/teens-convicted-of-death-by-negligence)  
Purwadi, Didi. 2014. *Ini Alasan Tentara Israel Tangkapi Anak-Anak Palestina*  
<https://republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/14/01/03/myrhm-ini->

alasan-tentara-israel-tangkapi-anakanak-palestina

Sindonews. 2019. *PBB Merilis Fakta, Israel Pembunuh Anak Terbesar di Dunia*.  
<https://international.sindonews.com/berita/1424687/43/pbb-merilis-fakta-israel-pembunuh-anak-terbesar-di-dunia>

Wikipedia. 2019. *Sistem Pemerintahan Israel*.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_pemerintahan\\_Israel](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan_Israel) Wikipedia. 2020.  
*Israeli Law*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli\\_law](https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_law)